



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kapten. Mulyono Nomor 1 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600

Email : dpmpstp@kotimkab.go.id Website : www.dpmpstp.kotim.go.id

S A M P I T

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Nomor : Kep.421.1 / 048 / KPTS / IP-PF-1 / DPMPSTP / X / 2020

TENTANG

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang :**
- surat permohonan saudara SUWARDIYANTI Kepala Sekolah Taman Kanak – Kanak “HARAPAN BUNDA” pada tanggal, 12 Agustus 2020 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak – Kanak “HARAPAN BUNDA” di Kec. Mentaya Hilir Selatan.
 - bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 421.1/5672/Skr/2020 tanggal 14 Oktober 2020 perihal Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak – Kanak “HARAPAN BUNDA” di Kec. Mentaya Hilir Selatan.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat :**
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 - Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014;
 - Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :
- | | |
|---------------------------|--|
| Nama Yayasan/Badan Hukum | : YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN BUNDA SEI IJUM RAYA |
| Nama Lembaga Pendidikan | : TAMAN KANAK-KANAK “HARAPAN BUNDA” |
| Kepala Sekolah | : SUWARDIYANTI |
| Penanggung Jawab | : NANANG KASIM |
| Jenis Pendidikan | : PENDIDIKAN FORMAL |
| Jenis Program | : TAMAN KANAK – KANAK |
| Alamat Tempat Pendidikan | : Jl. Bunasir, Telp. 0812 5412 0568 |
| Desa/Kelurahan | : Sei Ijum Raya |
| Kecamatan | : Mentaya Hilir Selatan |
| Kabupaten | : Kotawaringin Timur |
| Provinsi | : Kalimantan Tengah |
| Dengan Menggunakan Sarana | : MILIK PIHAK LAIN (PEMDES SEI IJUM RAYA) |
| Nomor IMB | : 642.1/563/DPMPSTP/IMB/2020 |
| Masa Berlaku Izin | : Selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 21 OKTOBER 2020 s.d 22 OKTOBER 2023. |
- KEDUA :** Dengan ketentuan sebagai berikut :
- Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
 - Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.
 - Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasi dan penambahan jenjang/ kualifikasi Pendidikan.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : S A M P I T
Pada tanggal : 20 Oktober 2020

KEPALA DINAS,

JOHNY TANGKERE, SH., MSM

Pembina Utama Muda

NIP. 19660216 198510 1 001